

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN – MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN – YANG DAPAT DITERIMA – ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Kpt 451 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 188/PP.04.2-BA/1376/2024 Tanggal 16 September 2024 tentang Penetapan Pemberhentian dan Penggantian Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan Untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2022, PKPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 638 Tahun 2024
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan adanya pengangkatan tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 September 2024.
 - Lamp.: Tidak ada